



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS**  
**D I N A S P E N D I D I K A N**  
*Jalan Asoka Nomor 03 Telepon 0411 - 371 336 / 388 2368*

**IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 421.9//628/Disdik

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros memberikan Izin Operasional kepada :

- |                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| a. Nama Lembaga   | : <b>Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>              |
| b. Jenis Program  | : <b>"Taman Kanak Kanak AT-TAUFIQ MACCOPA"</b>         |
| c. Nama Pengelola | : Taman Kanak – Kanak                                  |
| - Ketua           | : <b>Hamida, S.Pd.I</b>                                |
| - Sekretaris      | : <b>Rohani</b>                                        |
| - Bendahara       | : <b>Dian Hardiyanti,A.Md.Keb</b>                      |
| d. Alamat Lembaga | : Btn Maccopa Indah Blok D/2<br>Telp : 085 397 222 336 |

**Dasar Pemberian Izin Operasional :**

1. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Turikale Nomor : 421.1/126/UPTD-TRK/III/2016 Tanggal 14 Maret 2016 Tentang permohonan Izin Operasional.
2. Hasil verifikasi lapangan dari Pengawas TK pada Tanggal 14 Maret 2016 Yang merekomendasikan Taman Kanak-kanak At-Taufiq layak mendapatkan perpanjangan Izin Operasional.
3. Izin Operasional sebelumnya nomor: 800/19/KPTS/Disdik/III/2013 Tanggal 25 Maret 2013

Dalam menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini ( Taman Kanak-kanak) harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Wajib mengikuti/mematuhi ketentuan dan persyaratan pada peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta peraturan dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros.
- b. Sanggup melaksanakan/menyelenggarakan kegiatan secara baik dan benar berdasarkan ketentuan yang berlaku
- c. Sanggup membuat Laporan pelaksanaan Kegiatan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros.
- d. Pengelola diharapkan selalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Maros.
- e. Bilamana tidak menyelenggarakan Program Taman Kanak-kanak lagi sesuai ketentuan yang berlaku, maka Izin Operasional ini tidak berlaku lagi.
- f. Izin Operasional ini berlaku dari tanggal **18 April 2016 s/d 18 April 2019**

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Maros, 18 April 2016

Tembusan

1. Bupati Maros di Maros
2. Dirjen Paud dan Pendidikan Masyarakat Kemdikbud
3. Kepala Dinas Pendidikan Prop Sulsel di Makassar
4. Kepala Bidang PLS Dinas Pendidikan Kab.Maros
5. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Turikale
6. Pertinggal

